

**BAB III**  
**PRAKTEK JUAL BELI “MAHAR” BENDA PUSAKA DI MAJELIS  
TA’LIM AL-HIDAYAH DESA TANJUNGREJO KEC. BAYAN KAB.  
PURWOREJO**

**A. Gambaran Umum Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo**

Sifat saling membantu, solidaritas yang tinggi dan keramah-tamahan merupakan ciri khas kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu juga dengan masyarakat Desa Tanjungrejo, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal tolong menolong atau bantu-membantu, bukan hanya pertolongan tenaga saja, akan tetapi juga pertolongan yang bersifat materi untuk saling melengkapi. Misalnya, ketika ada acara kematian seluruh lapisan masyarakat sangat antusias dalam meringankan beban keluarga yang sedang kesusahan karena mendapat ujian dari Allah SWT. Terbukti dengan banyaknya yang datang untuk berta’ziah sampai acara tujuh harinya “*ngaje’ake*” (mengajikan atau mendoakan).

Dari beberapa data yang diperoleh di lapangan, masyarakat Desa Tanjungrejo tidak begitu maju juga tidak begitu mundur dalam tingkat perekonomiannya. Bisa dikatakan sebagai masyarakat yang sedang berkembang menuju yang lebih baik. Di bawah ini akan dipaparkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, dimana penulis mengadakan penelitian tentang praktek jual beli “mahar” benda

pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo.

#### 1. Keadaan Geografis

Desa Tanjungrejo<sup>1</sup> terletak pada kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Adapun luas wilayah Desa Tanjungrejo adalah 563 Ha, dan topografi Desa Tanjungrejo termasuk dataran rendah, dengan ketinggian 60-125 m dari permukaan laut. Adapun batasan wilayah Desa Tanjungrejo sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Batas Wilayah**

No	Batas Wilayah	Keterangan
1	Utara	Desa Dewi
2	Selatan	Desa Krandegan
3	Barat	Desa Jatingarang
4	Timur	Desa Tanjung Anom

*Sumber data: Kantor Kelurahan Tanjungrejo tahun 2013*

Adapun jarak tempuh dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 2 km.
- b. Jarak dari ibu kota kabupaten Purworejo adalah 11 km.
- c. Jarak dari ibu kota propinsi Jawa Tengah adalah 92 km.
- d. Jarak dari ibu kota negara adalah 600 km.

---

<sup>1</sup> Hasil observasi di kantor kelurahan Tanjungrejo, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013.

Mengenai iklim, Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, seperti daerah-daerah Indonesia pada umumnya, dengan suhu udara pada pagi sampai siang hari + 32oC dan pada sore sampai malam hari + 24oC. Sedangkan curah hujan, berkisar antara 1000mm sampai dengan 1500 mm pertahun.

Keadaan wilayah desa Tanjungrejo kelurahan Tanjungrejo kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo lebih banyak berupa tanah sawah dengan luas 354 Ha dan sungai.

## 2. Keadaan Demografis

Menurut data laporan monografi tahun 2013, bahwa jumlah penduduk di Desa Tanjungrejo adalah 8.167 orang terdiri dari 1.939 kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### a. Menurut kelompok umur dan jenis kelamin

**Tabel. 2**  
**Jumlah Penduduk**

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5	498	459	957
2	6-20	1756	1634	3390
3	21-30	1233	1229	2462
4	31- ke atas	677	681	1358
Jumlah				8167

Sumber: Laporan kependudukan kelurahan Tanjungrejo tahun 2013.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

b. Menurut Mata Pencaharian

Sebagaimana daerah-daerah pada umumnya, penduduk di Desa Tanjungrejo kelurahan Tanjungrejo kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat wilayah Desa Tanjungrejo kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa sawah maupun perkebunan, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk berasal dari hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, singkong, dan sebagainya. Jika ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencaharian pokoknya, inipun masih bertani. Hal itu sebagai usaha cadangan apabila terjadi kepailitan. Di samping itu, ada sebagian penduduk yang mempunyai usaha sampingan yang berupa ternak, seperti kerbau, kambing, sapi, angsa (*menthok*) dalam bahasa Jawa atau ternak yang lainnya. selain itu ada juga yang bermata pencaharian dari sektor buruh bangunan, buruh industri, pedagang, jasa dan lain-lain.<sup>3</sup>

Berikut ini adalah tabel prosentase penduduk Desa Tanjungrejo menurut mata pencaharian:

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Suparman selaku Carek di Kelurahan Tanjungrejo pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013.

**Tabel. 3**  
**Profesi Penduduk**

No	Pekerjaan	Prosentase
1	Petani	75%
2	Buruh	19%
3	Pedagang	4%
4	Pegawai Negeri	1%
5	Peternak	1%

*Sumber data: Wawancara dengan Bapak Carek di kelurahan Tanjungrejo tahun 2013*

### 3. Mengenai Pendidikan

Dalam sektor jasa penulis dapat menggambarkan bahwa, banyak warga masyarakat Desa Tanjungrejo setelah menamatkan sekolah baik di tingkat SD, SMP, atau SLTA yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian mereka lebih memilih merantau ke luar daerah seperti Batam, Jakarta, Surabaya dan yang lainnya ada juga yang memilih menjadi petani, buruh, dan pedagang serta wiraswasta lainnya.

Berikut ini jumlah penduduk Desa Tanjungrejo menurut tingkat pendidikannya:

**Tabel. 4**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1	Sekolah Dasar	895
2	SMP/MTs	1.120
3	SMA/SLTA/MA	978
4	Sarjana	412
Jumlah		3.405

*Sumber data: Kantor kelurahan Desa Tanjungrejo tahun 2013*

Desa Tanjungrejo Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo terdapat satu pondok pesantren. Maka ada juga masyarakat Tanjungrejo menuntut ilmu secara non-formal yaitu di pesantren tersebut, dengan demikian masyarakat Tanjungrejo memegang teguh ajaran agama sesuai dengan apa yang mereka peroleh dalam pondok pesantren tersebut. Ada juga yang menuntut ilmu di Madrasah-Madrasah Diniyah. Dengan melihat kondisi pendidikan tersebut di atas yang mayoritas tamatan sekolah yang berpegang kuat dengan ilmu agama yang kental, maka tidak mustahil bilamana mereka memiliki wawasan atau cakrawala pandang yang sederhana dan praktis serta memegang kuat ajaran agama Islam.

#### 4. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya

Kehidupan masyarakat Tanjungrejo Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dapat dikategorikan sebagai masyarakat pedesaan, dimana mereka mempunyai hubungan yang sangat erat dan mendalam di antara sesama warga desa. Ciri-ciri ini sangat nampak dalam kehidupan masyarakat Tanjungrejo Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten purworejo. Kadang kalanya juga ada di antara pemuda-pemuda yang ribut sampai berkelahi, tapi hanya orang-orang tertentu saja

yang bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang kurang bisa memegang ajaran-ajaran agama dengan kuat.<sup>4</sup>

Di dalam masyarakat Tanjungrejo Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, masih ada pengakuan status terhadap golongan / kelompok tertentu. Golongan / kelompok tersebut di antaranya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pamong desa. Biasanya mereka dianggap sebagai “sesepuh” atau orang yang pantas untuk ditaati.

Di samping pengakuan status, juga terdapat lapisan-lapisan sosial masyarakat yang lain. Untuk membedakan lapisan satu dengan yang lain, biasanya ditentukan oleh kedudukan masing-masing. Lapisan-lapisan itu diantaranya adalah lapisan buruh, lapisan petani, lapisan pegawai, lapisan pedagang dan lapisan tokoh agama.

Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat Tanjungrejo Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo juga masih dikenal adanya lapisan sosial, walaupun lapisan-lapisan tersebut tidak dapat ditarik garis pembatas yang jelas atau dengan kata lain bahwa kesenjangan antara kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat tidak begitu nampak.

Adanya perubahan-perubahan kebudayaan pada masyarakat Tanjungrejo Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, diwarnai oleh dua corak yang berbeda yaitu corak modern dan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Suharyanto selaku kepala Desa di kantor kelurahan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013.

corak tradisional. Corak modern biasanya terjadi pada masalah-masalah hiburan yaitu dengan masih memegang ajaran agama yang kuat masyarakat Tanjungrejo Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo terbukti adanya pertunjukan qasidah (*musik rebana*) modern. Pertunjukan-pertunjukan tersebut biasanya dilakukan oleh orang yang sedang punya hajjat besar, seperti acara pernikahan atau khitanan, hal ini juga dilakukan oleh masyarakat untuk merayakan hari-hari besar nasional, terutama pada hari ulang tahun kemerdekaan RI.

Adapun corak tradisional itu masih melekat pada masalah-masalah keagamaan, hal ini dibuktikan dengan adanya *jam'iyah-jam'iyah* (perkumpulan) tahlil, *mauludan*, shalawat rebana, *khaul* dan sebagainya. Pada hari besar Islam seperti *Maulud* Nabi saw, *Nuzulul Qur'an*, *Isro' Mi'raj* dan sebagainya, masyarakat Tanjungrejo Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo selalu memperingati hari-hari besar tersebut dengan acara pengajian yang kadang-kadang penceramahnya didatangkan dari luar daerah.<sup>5</sup>

## **B. Gambaran Umum Majelis Ta'lim Al-Hidayah**

Majelis Ta'lim Al-Hidayah didirikan pada tanggal 13 Mei 1992 oleh masyarakat dan Tokoh Agama Desa Tanjungrejo dan sekitarnya. Tepatnya di Desa Tanjungrejo RT.03 RW.4 Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten

---

<sup>5</sup> *Ibid.*



Purworejo, Jawa Tengah. Mulai beroperasi pada tahun itu juga. Jumlah santri sebanyak 65 orang, terdiri dari santri putra dan putri. Lokasi tempat praktek jual beli “mahar” benda pusaka berada di rumah pengasuh Majelis Ta’lim Al-Hidayah, yang termasuk dalam lingkungan Majelis Ta’lim.<sup>6</sup>

Di bawah ini adalah Susunan Pengurus Majelis Ta’lim Al-Hidayah Periode 2008-2013:<sup>7</sup>

Pelindung : Petinggi Desa Tanjungrejo  
 Penasihat : H. Wahid Hasyim  
                   H. Suryono  
 Pengasuh : KH. Abdulloh  
 Ketua : Muhammad Yusuf  
 Wakil ketua : Ahmad Zaini  
 Sekretaris : Nur Rohmat  
 Bendahara : Siti Tafrijiyah

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ahmad Zaini selaku santri sekaligus pengurus Majelis Ta’lim Al-Hidayah, pada hari jum’at tanggal 10 mei 2013.

<sup>7</sup> *Ibid.*

**C. Praktek Jual Beli “Mahar” Benda Pusaka di Majelis Ta’lim Al-hidayah Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo**

1. Dalam praktek jual beli “Mahar” benda pusaka ini ini yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) KH. Ahmad Zaini selaku pengurus di Majelis Ta’lim Al-Hidayah, beliau juga sebagai penjual.
- 2) Agus Ali, Sumono, Arif Setiawan adalah sebagai pembeli.
- 3) Tokoh agama di desa Tanjungrejo kec. Bayan kab. Purworejo antara lain: Abdul Aziz, Ahmad Khoiri, Sami’an, M. Sujud, Turmudzi, Nur Sholeh, M. Toha, Ibrahim.

2. Latar Belakang Praktek Jual Beli “Mahar” Benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jual beli “Mahar” Benda Pusaka adalah transaksi jual beli tersebut menggunakan istilah mahar, maksudnya ialah sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual, bisa berupa uang, amalan-amalan khusus, atau sesuai kehendak si penjual sebagai tanda penyatuan ikatan batin antara calon pemilik barang dengan benda atau barang yang akan dibeli. Bagi penjual merupakan ganti atau upah karena lewat perantaranya serta doa-doa yang telah dipanjatkan kepada Allah SWT, dan penjual telah bersusah payah untuk menirakati barang atau benda tersebut sehingga sampai kepada calon pembeli. Mahar tersebut harus

dibayar oleh pembeli supaya barang atau benda yang diperjualbelikan dapat menyatu dengan si pemilik sebagai persyaratan.<sup>8</sup>

Pada awalnya jual beli dengan menggunakan mahar yang dilakukan sebagai alternatif untuk orang yang ingin diberi keselamatan, dilancarkan rizkinya, dilancarkan segala urusannya, dicepatkan jodohnya, dan lain-lain. ini tergantung dari permintaan si pembeli.

Dalam prakteknya, pembeli biasanya datang langsung ke rumah Abah Abdulloh sekaligus bersilaturahmi. Kemudian mengutarakan keinginan atau keluhan-keluhan permasalahan yang ingin dipertanyakan sehingga akan memperoleh jalan keluar yang terbaik bagi pemecahan permasalahannya itu. Kebanyakan yang datang ke sana adalah seorang bujang atau seorang wanita yang sudah lama belum mendapatkan jodoh. Selain itu juga banyak yang datang ke sana ingin konsultasi dalam perdagangan dan segala macam usahanya, supaya diberi kelancaran oleh Allah SWT.

### 3. Proses Pelaksanaan Praktek Jual Beli “Mahar” Benda Pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.

Pelaksanaan jual beli “Mahar” benda pusaka dilakukan di Majelis ta’lim al-hidayah. Dalam melakukan transaksi jual beli “Mahar” benda pusaka ini dilakukan di dalam Majelis Ta’lim al-hidayah desa tanjungrejo

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Abah Abdulloh selaku pengasuh Majelis Ta’lim Al-Hidayah, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013.

Kecamatan bayan Kabupaten Purworejo, melakukan beberapa tahapan, antara lain:

a. Akad

Penggunaan mahar dalam akad jual beli dimaksudkan untuk lebih halus dan lebih sopan karena bersifat sakral, dan tidak semua orang (khususnya bagi orang awam) untuk bisa melakukan proses ritual tirakat dengan doa-doa khusus yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Seseorang yang bisa melakukan hal-hal tersebut adalah orang-orang yang suci atau bersih hatinya, kuat imannya kepada Allah SWT, serta *taqarrub* (dekat) dengan Allah SWT. Bisa dikatakan bahwa orang yang bisa menirakati barang atau benda-benda tertentu yang pada akhirnya bisa menimbulkan manfaat dan keistimewaan pada benda atau barang tersebut, diibaratkan seperti para tukang atau kuli yang bekerja. Oleh karena itu dalam jual beli ini tidak menggunakan istilah *bisyarah* (upah), tetapi menggunakan istilah mahar, karena sifatnya khusus dengan ritual-ritual dan doa-doa tertentu yang bersifat magis dan sakral, akan lebih sopan dan menghargai orang-orang yang bertirakat kepada Allah SWT.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya proses jual beli dengan menggunakan mahar, dan mahar dalam akad pernikahan itu sama. Karena dalam pengikatan antara barang yang telah ditirakati dan telah diisi dengan doa-doa, secara

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

otomatis akan dimasuki oleh kekuatan *gaib*. Untuk bisa menyatukan *khodam* tersebut dengan calon si pemilik atau pembeli, maka harus membayar mahar sebagai syarat sahnya serta lebih khidmat dalam jual beli sama halnya dengan akad pernikahan, yaitu menyatukan calon suami dengan calon istri dalam perikatan pernikahan sehingga keduanya saling memiliki dan saling mengikat diri.<sup>10</sup>

Proses transaksi jual beli tersebut sama dengan jual beli secara umum. Terjadi akad disebabkan adanya pertukaran barang dengan uang, serta ada penjual dan pembeli. Jika pembeli sudah sepakat dengan penjual, dengan disyaratkan membayar mahar sekian, dan terjadi saling kerelaan di antara keduanya, maka terjadilah transaksi jual beli tersebut. Barang yang akan dibeli juga telah diterangkan terlebih dahulu oleh penjual tentang manfaat dan kegunaannya.<sup>11</sup>

#### b. Menentukan Harga

Untuk menentukan harga mahar tersebut sudah ditentukan oleh penjual dan harganya pun bervariasi. Produk yang diperjualbelikan antara lain:<sup>12</sup>

- 1) Sabuk (ikat pinggang) maharnya Rp. 750,000 – Rp. 1,000,000
- 2) Samurai, maharnya Rp. 3,000,000 – Rp. 5,000,000

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wawancara dengan Abah Abdulloh selaku pengasuh Majelis Ta'lim Al-Hidayah, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ahmad Zaini, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013.

- 3) Onto kusumo (sejenis rompi), maharnya Rp. 1,500,000
- 4) Keris, maharnya Rp. 2,500,000
- 5) Batu akik, maharnya Rp. 500,000
- 6) Minyak wangi, maharnya Rp. 50,000
- 7) Kertas Rajah, maharnya Rp. 100,000 – Rp. 200,000

Selain benda atau barang-barang yang telah disiapkan oleh penjual, pembeli juga bisa membawa bahan bakunya sendiri bisa berupa batu akik ataupun cincin emas untuk diisi dengan doa-doa sesuai keinginan dari pembeli. Misalnya sebuah cincin emas diisi dengan doa-doa khusus, yang kemudian muncul berupa makhluk gaib atau jin dalam benda tersebut dan dipakainya, atas kehendak Allah SWT orang tersebut akan bisa terhindar dari segala marabahaya atau dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Harga tersebut tergantung dari tingkat kesulitan dan bahan baku yang digunakan. Jika pembeli menginginkan bahannya berkualitas tinggi, maka harganya pun semakin mahal. Dalam menentukan harga, pembeli harus melalui beberapa proses, diantaranya yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Menentukan kualitas bahan yang digunakan
- 2) Melihat kesulitan pada saat proses tirakat

Dengan melalui proses *tirakat* tersebut, benda atau barang yang *ditirakati* itu akan dimasuki sesuatu yang *gaib* yang akan menyatu

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

dengan barang atau benda yang bersangkutan dan memiliki nilai lebih atau keistimewaan. Ada juga yang alamiyah, yaitu barang atau benda tersebut memiliki kekuatan *gaib* karena terbentuk oleh alam dengan sendirinya.<sup>14</sup>

3) Mengetahui kondisi harga benda pusaka tersebut.

c. *Ijāb Qābul*

Transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan di rumah Abah Abdulloh, dan *ijāb qābul* dilakukan pada saat pembeli menerima benda pusaka yang sudah ditirakati.<sup>15</sup>

d. Pembayaran

Dalam pembayaran mahar dilakukan dengan memberikan uang secara keseluruhan sesuai dengan persetujuan dalam transaksi yang telah dilakukan.<sup>16</sup>

e. Ganti Rugi

Pembeli tidak meminta ganti rugi dari penjual dan tidak ada *khiyar*, karena penjual sudah mematok harga dan penjual sudah susah payah memberi tirakat sesuai dengan permintaan pembeli. Ini sudah menjadi ketentuan dari penjual, dan keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ahmad Zaini, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

#### 4. Pendapat Para Pembeli

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada pembeli yang pernah melakukan transaksi pembelian “Mahar” benda pusaka, antara lain:

##### a. Bapak Agus Ali

Bapak Agus Ali adalah salah satu masyarakat desa Tanjungrejo dan juga sebagai pembeli. Beliau pernah membawa cincin sendiri supaya diisi dengan doa atau diwiridkan dengan mahar Rp.100,000 (seratus ribu rupiah). Dengan harapan bahwa cincin tersebut bila dibawa atau dipakai akan membawa keselamatan atau dijauhkan dari mara bahaya. Dan menurut pengakuannya pada waktu mengendarai motor di jalan raya, dia mengalami kecelakaan. Karena keyakinannya terhadap cincin tersebut, dia merasa kecewa karena lewat perantaraan cincin yang dibawanya tersebut tidak mempunyai manfaat apapun.<sup>18</sup>

##### b. Bapak Sumono

Dalam wawancara dengan Bapak Sumono, ada juga pembeli yang disarankan untuk membeli kertas rajah setelah berkonsultasi dengan Abah Abdulloh. Misalnya dia ingin supaya lamarannya bisa diterima pada suatu instansi atau perusahaan, dan segala apa yang diucapkan, atas ijin Allah SWT. bisa meluluhkan hati pimpinan dan dia pun bisa bekerja di situ.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Agus Ali selaku pembeli, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013.

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak Sumono selaku santrinya sekaligus pembeli, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013.



Kertas rajah sebenarnya adalah berupa tulisan-tulisan atau huruf-huruf ayat al-Qur'an, baik berupa doa atau simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu yang berhubungan dengan ilmu kebatinan. Yang perlu digarisbawahi adalah segala sesuatu dan kekuatan yang ada pada benda-benda yang bertuah (khususnya pada pembahasan skripsi ini) adalah atas ijin dari Allah SWT semata.<sup>20</sup>

c. Bapak Arif Setiawan

Menurut Bapak Arief Setiawan, dia pernah ditawari untuk membeli sabuk (ikat pinggang) yang memiliki khasiat untuk kekebalan. Sebelum membeli barang, penjual menyarankan untuk mencobanya terlebih dahulu, dengan cara memotong sehelai rambutnya. Setelah memakai sabuk (ikat pinggang) kemudian mencobanya dengan menusukkan jarum ke tangannya ternyata tangannya berdarah. Setelah ditanyakan kepada penjual ternyata *khodam* yang ada di dalam sabuk (ikat pinggang) tersebut tidak mau keluar. Dengan adanya kejadian itu dia menarik kesimpulan bahwa segala sesuatu itu milik Allah SWT. Jika Allah SWT tidak menghendaki adanya kekuatan pada suatu benda tertentu, maka tidak ada kekuatan lain yang dapat merubahnya. Sehingga menganggap bahwa jual beli yang seperti itu adalah jual beli yang ada unsur penipuan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Arief Setiawan, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013.

**D. Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli “Mahar” Benda Pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo**

Berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan penulis tentang pandangan tokoh agama di Desa Tanjungrejo terhadap jual beli “mahar” benda pusaka yang dilakukan di Majelis Ta’lim Al-Hidayah, tentunya tidak selalu sama dengan landasan teori dalam hukum Islam. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar, antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keadaan sosial, dan lain sebagainya yang ada di dalam masyarakat. Dari hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Tanjungrejo terdapat perbedaan pendapat antara membolehkan dan yang melarang, antara lain sebagai berikut:

1. KH. Ahmad Zaini

Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Zaini dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2013. Bahwa masalah jual beli “mahar” benda pusaka tersebut sama dengan jual beli pada umumnya dan diperbolehkan, asalkan dalam jual beli yang dilakukan telah memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu ada akad jual beli serta ada barang yang jelas dan bisa diahtherimakan. Sedangkan yang kedua, masing-masing kedua belah pihak saling setuju dan tidak ada yang merasa dirugikan.

## 2. KH. Abdul Aziz

Wawancara dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013. Bahwa jual beli "mahar" benda pusaka tersebut bukan jual beli biasa, karena menggunakan istilah mahar dalam pelaksanaannya. Dan mahar sendiri adalah sebagai ganti istilah jual beli. Jual beli yang seperti itu diperbolehkan jika ada syarat manfaat barang (barang tersebut tidak haram dan bermanfaat), ada barang yang nyata yang bisa diserahterimakan dan halal, apabila barang tersebut disifati, sifat-sifat barang tersebut harus sama dan sesuai.

Pada prinsipnya asalkan barang tersebut bermanfaat, halal, ada niat yang baik serta yakin dan tidak menggantungkan kepada barang tersebut, maka jual beli barang seperti itu (dengan menggunakan mahar) boleh dan sah.

## 3. H. Sami'an

Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013. Bahwa jual beli dengan menggunakan mahar tersebut diperbolehkan karena masing-masing pihak (penjual dan pembeli) memiliki keyakinan terhadap barang yang bertuah tersebut, sudah mengetahui khasiat dan kegunaan barang tersebut.

#### 4. KH. M. Sujud

Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013. Bahwa jual beli dengan cara menggunakan mahar itu boleh dan sah. Istilah mahar itu sama dengan *pitukon* (harga jual), dan jual beli tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ada barang yang menjadi obyek jual beli.
- b. Ada *ijāb* dan *qābul* antara penjual dan pembeli.
- c. Ada perjanjian antara kedua belah pihak.

Kalau jual beli tersebut telah memenuhi syarat, berarti telah diperbolehkan. Asalkan pembeli tidak merasa dikecewakan atau merugikan salah satu pihak, misal barang sudah disebutkan sifat-sifat dan kegunaannya ternyata tidak sesuai atau tidak ada bukti bahwa barang tersebut ada khasiatnya. Jual beli yang mengandung unsur *gaib* tersebut disamakan dengan jual beli jamu, dan yang dijual itu adalah khasiatnya. Hal yang tidak diperbolehkan adalah menyalahgunakan barang tersebut, selain itu diperbolehkan.

#### 5. KH. Turmudzi

Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013. Bahwa barang yang diperjualbelikan harus ada manfaat atau berkhasiat. Jika salah satu pihak ada yang dirugikan, maka jual beli tersebut tidak sah dan tidak diperbolehkan. Jual beli yang ada unsur *gaib* atau magis (bertuah)

kebanyakan tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual tentang sifat-sifat barangnya.

Jual beli yang seperti itu dianggap tidak sah, karena merugikan pihak lain. Maka menurutnya, jual beli “mahar” benda pusaka seperti halnya dengan jual beli jimat, belum pasti barang tersebut bermanfaat sehingga tidak sah dan tidak diperbolehkan. Kebanyakan orang yang pernah membeli barang-barang seperti itu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan penjual mengenai manfaat dan khasiat barang. Sehingga mereka merasa tertipu dengan membeli barang tersebut.

#### 6. H. Nur Soleh

Wawancara dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013. Bahwa jual beli dengan cara menggunakan mahar itu kurang pas, karena dalam hukum asal jual beli tidak ada syarat mahar. Dan penggunaan mahar itu lebih khusus pada akad pernikahan. Secara umum jual beli seperti itu boleh-boleh saja atau sah, akan tetapi dalam hal ibadah yang terpenting itu bukan sah atau tidaknya, melainkan kesempurnaannya. Dianggap kurang tepat, karena dalam pernikahan mahar itu diberikan oleh calon suami kepada calon istri, kemudian kalo diaplikasikan pada jual beli, mahar harus diberikan kepada barang yang hendak dibeli bukan pada penjual. Maksudnya adalah jika dalam pernikahan mahar itu diberikan bukan pada orang tua wanita, tetapi kepada wanita calon istrinya. Maka yang lebih pas pemakaian istilah

dalam jual beli adalah *bisyyarah* (upah) bukan mahar (mas kawin), selain itu jika manusia itu terlalu yakin terhadap barang atau benda yang dianggap keramat tersebut, akan lebih condong kepada perbuatan syirik. Oleh karena itu kurang pas, atau kurang setuju terhadap jual beli yang seperti itu.

#### 7. KH. M. Toha

Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013. Bahwa jual beli seperti itu dilarang, tidak boleh. Karena benda-benda yang mengandung unsur *gaib* (yang berasal dari doa-doa, kemudian muncul *khodam*) itu tidak boleh diperjualbelikan dengan dasar; “bahwa ilmu Allah itu tidak untuk diperjualbelikan”, apabila diperbolehkan tidak ditentukan harganya, melainkan kadar kemampuan dari pembeli tanpa ditentukan harganya. Apabila barang-barang yang dimaharkan itu disebutkan sifat-sifatnya oleh penjual, harus sesuai dengan apa yang disifati. Dengan alasan bahwa jual beli ilmu Allah (doa) itu tidak diperbolehkan, dan juga lebih condong kepada perbuatan syirik, karena kekhawatiran keyakinan yang berlebihan terhadap barang yang berkhodam tersebut.

#### 8. Ahmad Khoiri

Wawancara dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 17 Mei 2013. Bahwa jual beli yang seperti itu lebih condong kepada madharat dari pada manfaatnya. Karena menurut pengamatannya, orang yang telah membeli barang tersebut banyak yang merasa dirugikan atau dikecewakan disebabkan

sudah banyak mengeluarkan banyak uang, barang tersebut tidak berfungsi atau tidak bermanfaat. Sehingga yang seperti itu tergolong jual beli yang mengandung unsur penipuan. Yang diperbolehkan adalah jual beli tersebut harus ada manfaatnya dan tidak merugikan salah satu pihak.

9. KH. Ibrahim

Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013. Bahwa jual beli dengan menggunakan mahar itu tidak ada, dan tidak pas menurut hukum Islam. Yang tepat adalah dengan menggunakan *bisyaroh* atau upah sebagai imbalan untuk *bebungah* (tanda terima kasih). Barang-barang yang ada maharnya tersebut tidak untuk diperjualbelikan, walaupun dibolehkan sifatnya hanya untuk menolong saja, yang perlu diperhatikan adalah segala sesuatu yang memiliki kekuatan itu berasal dari Allah SWT. Karena itu, meyakini benda-benda *gaib* atau keramat dan sejenisnya akan lebih cenderung membawa kepada kemusyrikan. Karena jika Allah menghendaki maka ada, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak ada. Dan hanya Allah saja tempat manusia itu meminta pertolongan. Jika ada barang *gaib* yang bermanfaat itu adalah karena sudah direncanakan oleh Allah SWT.